



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak secara *elektronik* antara:

PEMBANDING, NIK 317108291180005, tempat tanggal lahir Jakarta
29 Nopember 1980, agama Islam pekerjaan Peg. BUMN,
tempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul RT 003/10
No.112 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru
Jakarta-Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
A. Sanusi, S.H. Advocat dan Konsultan Hukum pada
kantor Law Firm Asais 911 & Partners yang beralamat di
The Kensington Office Tower Jalan Boulevard Raya No. 1
East Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan surat
kuasa No. A.20/SK/Asais /II/2024 tertanggal 20 Februari
2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tangerang Nomor 153/KUASA/II/2024 tanggal 28
Februari 2024, sebagai **Pemohon** sekarang
Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK 3171086105800005, tempat tanggal lahir
Jakarta 21 Mei 1980, agama Islam, tempat tinggal dahulu
di Jalan Keramat Pulo Gundul RT 003 RW 010 No. 112
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta
Pusat, dan sekarang tinggal di Villa Grand Tomang 2
Cluster Venice Blok G 8 No. 1 Kelurahan Periuk
Kecamatan Periuk Kota Tangerang, sebagai **Terbanding**
sekarang **Terbanding**

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., Tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijr'iah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tangerang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sekarang Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama tertanggal 27 Agustus 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Terbanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024, dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon **RARASWORO AGUNG CAHYONO BIN SUMANTORO** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding **SARAH BINTI ARDI** didepan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan berkekuatan tetap;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tangerang melalui surat tercatat, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024, pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca surat kuasa dari Pembanding tanggal 13 Agustus 2024 dan segala persyaratannya yang pada intinya Terbanding memberi kuasa kepada Randy Aditya Pratama, S.H., dan kawan-kawan Untuk bertindak dan atas nama Pembanding;

Bahwa, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024 dengan petitum sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tertanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hiriyyah;
3. Menghukum Pembanding/Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil adilnya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2024 sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 6 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 September 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh.Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 19 September 2024 dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang secara elektronik melalui Pengadilan pengaju kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Pemohon dan Terbanding secara *in person*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut pada

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama memberikan kuasa khusus kepada RANDY ADITTYA, SH dan kawan-kawan, advokat yang bergabung pada organisasi advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan berkantor pada FIRMA HUKUM RANDY DAN REKAN yang berkedudukan di Jl Raya Pondok Rajeng. No. 3 Multazam Residence, Tengah, Cibinong, Kab. Bogor, Prof. Jawa Barat, Telp. (021)8371-4086, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024.. Semua persyaratan yang berkaitan dengan hal itu telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa, upaya perdamaian telah ditempuh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak yang berperkara dengan Mediator Shofa Fathiyah, S.Sy, S.H., M.H., C. Med. Dan telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil, Oleh karena itu upaya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banten selanjutnya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya yang terdaftar di Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 28 Februari 2024,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dngan alasan sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemeintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding dan atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 hingga puncaknya pada bulan Oktober 2012 Pemohon meninggalkan rumah dan meninggalkan Terbanding dan anak-anak hingga saat ini yang disebabkan karena Terbanding tidak menghargai Pemohon, menggampangkan suami bahkan pada hubungan suami isteri, peristiwa ini berlanjut adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga keadaan ini menyebabkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak ada kebahagiaan lahir dan batin demikian juga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya secara umum membantah dalil permohonan Pembanding dan Terbanding keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa permohonan talak Pembanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor:563/Pdt.G/2024/PA.Tng., yang diputus tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijri`ah* yang menolak Permohonan Pemohon, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran sekaligus menjawab memori banding Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum, (*judex fakti*) keliru dalam menentukan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqaq*), dan tidak relevan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sudah sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan sikap Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan (halaman 36-38) Terbanding dalam jawabannya tidak mengakui adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding terjadi sejak tahun 2011 karena pertengkaran itu hanya pertengkaran biasa yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga tidak ada hal hal yang prinsip;

Menimbang, bahwa tidak benar jika ada pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 antara Pemanding dengan Terbanding serta tidak adanya kebahagiaan secara lahir batin terbukti di tahun 2017 tepatnya 25 Maret 2017 terlahir anak ke 3 (tiga), selama mengarungi rumah tangga Terbanding selalu melayani dan meladeni semua kebutuhan Pemanding serta selalu mentaati apa yang menjadi keinginan dan tidak pernah berkata kasar kepada Pemanding, Pemanding meninggalkan rumah bukan karena alasan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus akan tetapi ini dikarenakan saat ini dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2024 Pemanding memiliki wanita lain, untuk itu Terbanding memohon perlindungan selaku wanita yang terzalimi oleh wanita lain dan Terbanding

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih dapat diperbaiki dan dibina;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon/ [Pembanding dengan Terbanding ternyata Terbanding mengakui sebagian dalil permohonan Pembanding, namun membantah sebagian yaitu penyebab ketidak harmonisan, sehingga Pembanding harus membuktikan dalil permohonannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1- P.6 dan 2(dua) orang saksi sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Terbanding) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Terbanding, sehingga bukti *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur pada pasal 165 HIR dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *condition sine qua non* harus dinyatakan terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2005;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon /Pembanding yang bernama Cecep Suharman bin Usman dan warjoyo bin Suharjo (vide Berita Acara hal 68-71) kedua saksi menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Terbanding, apakah berpisah tempat tinggal atau tidak, saksi tidak mengetahui secara pasti, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Pembanding bahwa Pembanding sudah tinggal dirumah orang tuanya dan saksi pernah melihat Pemohon dirumah orang tuanya namun saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding tentang terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding bersifat keterangan *de auditu* dan pengetahuan yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi yang dilihatnya ataupun dialaminya sendiri, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan saksi tersebut patut dinilai sebagai keterangan *testimonium de auditu* sehingga perlu didukung dengan alat bukti lain karena itu menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding yang bernama Anteng Suaning binti Doekat dan Rarasworo Tejo Asmoro bin Sumantoro (vide Berita Acara hal 73-77) kedua saksi tersebut menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Terbanding baik-baik saja dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran dan saksi tersebut tidak menyetujui adanya perceraian antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian juga alasan perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam huruf (f) Menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun pada faktanya Pembanding tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan demikian alasan perceraian dalam huru (f) tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Junin 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1966 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga tidak perlu melihat siapa yang salah dan atau sebab datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun yang penting dipertimbangkan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau masih dapat dirukunkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya masih dapat dirukunkan karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding tidak terbukti terjadi perselisihan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi Pembanding maupun keterangan saksi yang diajukan Terbanding tidak membuktikan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini tidak sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka dali-dalil alasan Pembanding untuk menceraikan Terbanding tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai Pembanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menceraikan Terbanding, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijri`ah*, dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *legal reasoning* dalam permohonan Pemohon ini oleh karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, belum dapat terpenuhi maka permohonan Pembanding

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 563/Pdt.G/2024/PA.Tng., tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 *Hijri`ah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 *Hijri`ah*, oleh kami Drs. H.A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.Zulkifli Siregar, S.H.,M.H dan Dra. Hj. Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 *Hijri`ah* dalam

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum agar Putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Futihat, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H.Zulkifli Siregar, S.H.,M.H.

Drs.H. A. Nurjihad.

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Futihat.

Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------|------------------|
| - Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 + |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PTA.Btn